



Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kematian dari Dokter
2. Permintaan kepolisian
3. Permintaan keluarga
4. Kwitansi pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jenazah setelah 2 jam di IGD/Rawat Inap dibawa ke kamar mayat
2. Apabila keluarga pasien menghendaki untuk diadakan perawatan jenazah, petugas melaksanakan perawatan jenazah
3. Apabila ada permintaan dari pihak kepolisian, diselesaikan sampai pihak kepolisian memberikan surat diperbolehkan dilukan perawatan jenazah
4. Apabila diperlukan dilakukan visum/perawatan (misal:jahit luka)
5. Pembayaran dikasir

Waktu Penyelesaian

2 Jam

□ 120 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
2. Pasien penjamin: Sesuai dengan perjanjian kerjasama/INA-CBG's

Produk Pelayanan



RSUD AROSUKA

Jl.Lintas Sumatera –Arosuka 27365 075531160

www.rsudarosuka.com

Pemerintah Kab. Solok / RSUD AROSUKA

1. Jenazah yang sudah bersih dan dikafani siap untuk dilakukan upacara atau dimakamkan

Pengaduan Layanan

1. Menghubungi petugas layanan pengaduan di gedung poliklinik lantai I
2. Menyampaikan langsung ke petugas yang memberikan pelayanan
3. Melalui kotak saran
4. Menggunakan Layanan sms pengaduan ke nomor 082268941141